



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan R.M. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA SWASTA

Nomor : 503/ 02 -IPSP-SMP/DPM/2021

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Dasar dan Menengah;
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi;
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
8. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/176-Pertek/DPM/2021.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga Pendiri | : | Yayasan AL IKHLAS BANI USMAN |
| b. Nama Ketua Lembaga Pendiri | : | Usman Ependi |
| c. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220106403103 |
| d. Alamat Lembaga Pendiri | : | Kp.Pasir Sempur RT/RW.004/003 Ds.Cipining Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak, Prov. Banten |
| e. NPWP Lembaga Pendiri | : | 94.769.564.9-419.000 |
| f. Email | : | yayasan.alikhlashbanusman2008@gmail.com |
| g. No. Telepon/HP | : | 0856-9510-8436 |
| h. Nama Lembaga | : | SMP ISLAM TERPADU BANI USMAN |
| i. Nama Kepala Sekolah | : | Aril Apriyana, S.Pdi |
| j. Alamat Sekolah | : | Kp.Pasir Sempur RT/RW.004/003 Desa Cipining Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak, Prov. Banten |
| k. NPWP Sekolah | : | 94.769.564.9-419.000 |
| l. No. Telepon/HP | : | 0858-8215-1724 |
| m. Berlaku | : | Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. |
| n. Titik koordinat | : | Bujur : -
Lintang : - |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
3. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 19 NOV 2021

a.n. BUPATI LEBAK
KEPALA DPM KABUPATEN LEBAK



YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M.T. M.Sc
NIP. 19751221 200003 1002



L210NON0019220

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.